



Pengaruh Integrasi Fintech dan Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Pertumbuhan UMKM di Ekosistem Pariwisata Halal di Lombok

Jum'atul Aolia^{1*}, Safina², Nur'aini³

^{1,2,3})Universitas Muhammadiyah Mataram

Alamat: Jl. KH. Ahmad Dahlan No.1, Pagesangan, Kec. Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Korespondensi: jumatul.aolia.sembalun@gmail.com

Abstract. *The integration of financial technology (fintech) and Islamic microfinance represents a strategic innovation in strengthening financial access and supporting the growth of MSMEs, particularly within the halal tourism ecosystem. This study aims to quantitatively analyze and examine the influence of fintech and Islamic microfinance integration on the growth of MSMEs in the context of halal tourism in Lombok. The main focus is to assess the extent to which the collaboration between technology-based financial services and Sharia-compliant financing systems can enhance access to capital, operational efficiency, and business development capacity among MSME actors. This research employs a quantitative approach with an associative research type. Data were collected through Likert-scale questionnaires distributed to UMKM actors in Sembalun Village, East Lombok, a prominent halal tourism destination in Indonesia. Respondents were selected using purposive sampling based on specific criteria. Each research variable was measured using five relevant indicators. Multiple linear regression analysis was applied with the assistance of SPSS version 22 to test the hypotheses. The results indicate that both fintech integration and Islamic microfinance have a significant influence both partially and simultaneously on UMKM growth. These findings offer valuable insights for policy formulation and strategic efforts to empower UMKM in an innovative and sustainable manner, thereby contributing to local economic development based on halal tourism.*

Keywords: *fintech, Islamic microfinance, halal tourism*

Abstrak. Integrasi antara teknologi finansial (fintech) dan pembiayaan mikro syariah merupakan salah satu inovasi strategis dalam memperkuat akses keuangan dan mendukung pertumbuhan UMKM, khususnya dalam ekosistem pariwisata halal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji secara kuantitatif pengaruh integrasi antara fintech dan pembiayaan mikro syariah terhadap pertumbuhan UMKM dalam ekosistem pariwisata halal di Lombok. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana kolaborasi antara layanan keuangan berbasis teknologi dan sistem pembiayaan syariah dapat meningkatkan akses permodalan, efisiensi operasional, serta kapasitas pengembangan usaha pelaku UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Data dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert kepada pelaku UMKM di Desa Sembalun, Lombok Timur, yang merupakan salah satu destinasi wisata halal unggulan nasional. Sampel dipilih dengan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu. Setiap variabel dalam penelitian ini diukur melalui lima indikator yang relevan dengan konteks penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda, dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik integrasi fintech maupun pembiayaan mikro syariah secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan UMKM. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi perumusan kebijakan dan strategi pemberdayaan UMKM yang inovatif dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal berbasis pariwisata halal.

Kata kunci: fintech, keuangan mikro syariah, pariwisata halal

Received June 24, 2025; Revised June 30, 2025; Accepted July 07, 2025

*Corresponding author, e-mail address

LATAR BELAKANG

Perkembangan fintech syariah dan sistem pembiayaan mikro syariah di Indonesia menunjukkan tren yang semakin positif dalam beberapa tahun terakhir. Fintech syariah hadir sebagai inovasi keuangan digital yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan bebas dari unsur riba, gharar, serta maisir (Ikhwan et al., 2025). Di sisi lain, pembiayaan mikro syariah melalui akad seperti *qardhul hasan*, *mudharabah*, dan *musyarakah* menawarkan solusi pembiayaan berbasis kemitraan dan tolong-menolong bagi pelaku usaha kecil yang belum terjangkau oleh lembaga keuangan formal. Kombinasi antara pendekatan teknologi dan nilai-nilai syariah ini menjadikan fintech syariah sebagai instrumen yang efektif dalam meningkatkan inklusi keuangan dan mendukung pemberdayaan UMKM, yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional (Maulana et al., 2023). Pemerintah Indonesia pun memberikan dukungan yang signifikan melalui kebijakan nasional, seperti *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024*, pendirian *Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)*, serta berbagai insentif dan regulasi yang mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah dan sektor UMKM. Dukungan ini tidak hanya memperkuat ekosistem keuangan syariah, tetapi juga menjadi landasan strategis dalam pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan sektor pariwisata, khususnya dalam konteks pengembangan pariwisata halal di Lombok yang telah diakui sebagai salah satu destinasi wisata halal unggulan nasional dan internasional (Permadi et al., 2019). UMKM di sektor ini tidak hanya menyediakan produk dan layanan penunjang seperti kuliner halal, akomodasi ramah Muslim, serta cenderamata berbasis kearifan lokal, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat setempat. Keberadaan UMKM mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan warga, dan memperkuat identitas budaya yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal (Eraku et al., 2023). Dalam konteks ini, pertumbuhan UMKM sangat erat kaitannya dengan ketersediaan akses pembiayaan yang inklusif dan sesuai syariah, serta adopsi teknologi finansial yang mempermudah proses transaksi, pemasaran, dan pengelolaan usaha. Dukungan pembiayaan mikro syariah dan inovasi fintech memungkinkan pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas usahanya, memperluas jangkauan pasar, dan menjaga keberlanjutan bisnis dalam ekosistem wisata

halal yang kompetitif. Oleh karena itu, sinergi antara pemberdayaan UMKM, dukungan keuangan syariah, dan transformasi digital merupakan faktor strategis dalam memperkuat posisi Lombok sebagai destinasi wisata halal yang berdaya saing tinggi di kancah global.

UMKM pariwisata halal di Lombok menghadapi beberapa tantangan signifikan, termasuk keterbatasan akses ke pembiayaan konvensional, literasi keuangan yang rendah, dan integrasi yang kurang optimal antara keuangan mikro syariah dan platform fintech. Banyak UMKM berjuang untuk mendapatkan pendanaan karena klasifikasi mereka sebagai tidak dapat dibayar, dengan sekitar 74% tidak dapat mengakses lembaga keuangan formal (Latifah et al., 2023). Pengenalan Crowdfunding Berbasis Efek Syariah (SBC) menghadirkan solusi potensial, namun efektivitasnya terhambat oleh kurangnya literasi keuangan di kalangan pemilik UMKM dan investor (Noor et al., 2024). Selain itu, integrasi fintech syariah ke dalam operasi UMKM sangat penting untuk meningkatkan inklusi keuangan; Namun, banyak pemilik UMKM tetap ragu-ragu untuk mengadopsi teknologi ini karena pemahaman yang tidak memadai dan risiko yang dirasakan (Safarina Dewi & Hermawan Adinugraha, 2023). Mengatasi masalah ini melalui peningkatan pendidikan, kerangka peraturan, dan infrastruktur teknologi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan pariwisata halal di Lombok (Prawiro & Fathudin, 2023).

Integrasi Fintech Syariah dan keuangan mikro Syariah menghadirkan jalan yang menjanjikan untuk meningkatkan efisiensi, inklusivitas, dan keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan memanfaatkan sinergi dengan lembaga keuangan mikro Syariah, seperti melalui crowdfunding dan model pembagian risiko, platform ini dapat secara efektif mengatasi tantangan keuangan yang dihadapi UMKM, termasuk akses terbatas ke layanan keuangan konvensional (Amalia & Rahmatullah, 2020). Selain itu, kolaborasi antara bank Syariah dan Fintech dapat merampingkan layanan keuangan, membuatnya lebih efisien dan ramah pengguna, sekaligus meningkatkan literasi keuangan di kalangan pengusaha. Aliansi strategis ini tidak hanya mempercepat pertumbuhan tetapi juga berkontribusi untuk mencapai pemberdayaan ekonomi dan tujuan keberlanjutan yang lebih luas, sehingga mendorong ketahanan jangka panjang di sektor UMKM (Anggara, 2025).

Meskipun Lombok telah ditetapkan sebagai salah satu destinasi pariwisata halal unggulan nasional dan internasional, pertumbuhan UMKM sebagai penggerak utama ekonomi lokal di kawasan ini masih menghadapi sejumlah hambatan struktural dan akses

keuangan. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah terbatasnya akses UMKM terhadap pembiayaan formal, baik karena faktor kurangnya agunan, prosedur perbankan yang rumit, maupun minimnya literasi keuangan pelaku usaha. Di sisi lain, kehadiran financial technology (fintech) dan sistem pembiayaan mikro syariah sebenarnya membuka peluang baru untuk mendorong inklusi keuangan yang lebih luas dan sesuai prinsip syariah. Namun demikian, tingkat integrasi antara fintech dan pembiayaan mikro syariah dalam praktiknya masih rendah di kalangan pelaku UMKM pariwisata halal di Lombok.

Masalah ini menjadi penting untuk diteliti karena terdapat kesenjangan antara potensi teknologi dan pembiayaan syariah dengan kenyataan di lapangan, di mana banyak UMKM belum mampu memanfaatkan layanan tersebut secara optimal. Berdasarkan data BPS tahun 2022, sebanyak 60% UMKM di Lombok belum mengakses pembiayaan formal, sementara 70% pelaku UMKM di sektor pariwisata halal mengaku mengalami kesulitan dalam mendapatkan modal usaha. Di sisi lain, belum banyak kajian empiris yang secara kuantitatif menguji pengaruh integrasi fintech dan pembiayaan mikro syariah terhadap pertumbuhan UMKM dalam konteks ekosistem pariwisata halal secara spesifik. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kekosongan literatur, memberikan gambaran yang lebih akurat, serta menyusun rekomendasi berbasis data terkait strategi pemberdayaan UMKM melalui inovasi keuangan syariah digital di kawasan wisata halal seperti Lombok.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji secara kuantitatif pengaruh integrasi antara fintech dan pembiayaan mikro syariah terhadap pertumbuhan UMKM dalam ekosistem pariwisata halal di Lombok. Secara khusus, penelitian ini ingin mengetahui sejauh mana kolaborasi antara layanan keuangan berbasis teknologi dan sistem pembiayaan yang berlandaskan prinsip syariah dapat meningkatkan akses permodalan, efisiensi operasional, serta kapasitas pengembangan usaha pelaku UMKM. Selain itu, penelitian ini juga ditujukan untuk mengidentifikasi peran strategis integrasi tersebut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperkuat daya saing usaha, serta mendukung keberlanjutan sektor pariwisata halal sebagai bagian dari pembangunan ekonomi berbasis kearifan lokal dan nilai-nilai Islam. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan praktis bagi pemangku kebijakan, pelaku industri keuangan syariah, serta pengelola pariwisata halal dalam merancang strategi

pemberdayaan UMKM yang lebih inklusif, inovatif, dan sesuai dengan perkembangan ekonomi digital.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Fintech

Fintech atau teknologi finansial adalah inovasi yang menggabungkan teknologi dan layanan keuangan. Fintech mencakup berbagai layanan seperti pembayaran digital, pinjaman online, dan investasi yang memudahkan akses keuangan bagi masyarakat, termasuk UMKM (Purnamasari, 2024).

Konsep Fintech dalam Pembiayaan UMKM

Fintech merupakan inovasi jasa keuangan berbasis teknologi digital yang meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas pembiayaan (Andrian et al., 2023). Menurut Masruroh (2025), fintech syariah meningkatkan efisiensi pembiayaan dan mempercepat literasi keuangan bagi UMKM. Dalam konteks UMKM, fintech syariah seperti peer-to-peer (P2P) lending dan crowdfunding berbasis syariah telah membantu mengurangi kesenjangan pembiayaan (Malik et al., 2025). Studi oleh Suci Marlina & Fatwa (2021) menunjukkan bahwa fintech syariah meningkatkan akses modal UMKM sebesar 30% dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Selain itu, digital payment systems mempercepat transaksi bisnis UMKM di sektor pariwisata (Stafrezar, 2024).

Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya pada UMKM

Pembiayaan mikro syariah merupakan layanan keuangan berskala kecil berbasis akad syariah seperti murabahah, musyarakah, dan mudharabah, yang bersifat partisipatif dan adil. Pembiayaan mikro syariah dapat meningkatkan efisiensi operasional dan ekspansi pasar, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan pengurangan kemiskinan di daerah-daerah seperti Indonesia (Judijanto & Mu'min, 2024). Studi Hani et al. (2025) menunjukkan bahwa pembiayaan syariah menyebabkan peningkatan besar dalam omset, aset bisnis, dan profitabilitas, dengan pertumbuhan omset rata-rata dilaporkan sebesar 60% di antara UMKM yang menerima dana tersebut. Secara keseluruhan keuangan mikro syariah berfungsi sebagai alat penting untuk

memberdayakan ekonomi lokal dan mempromosikan kewirausahaan di kalangan masyarakat yang kurang terlayani (Pera Handayani & Azhari Akmal Tarigan, 2023).

Pariwisata Halal dan UMKM di Lombok

Wisata halal di Lombok telah muncul sebagai sektor yang signifikan, didukung oleh kebijakan yang mendukung dan partisipasi aktif Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Implementasi kebijakan industri halal, seperti Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 tahun 2016, telah meningkatkan daya tarik Lombok sebagai tujuan halal, menarik semakin banyak turis Muslim (Angraini & Martini, 2024). Namun, proses sertifikasi halal bagi UMKM tetap menjadi tantangan, dengan kurang dari 20% saat ini disertifikasi, meskipun penting dalam mempromosikan pariwisata halal dan meningkatkan operasi bisnis (Prawiro & Fathudin, 2023). Inisiatif seperti seminar dan pendampingan untuk UMKM telah diperkenalkan untuk meningkatkan pemahaman dan memfasilitasi proses sertifikasi (Syarihudin & Supardi, 2024). Selain itu, potensi pariwisata halal berbasis masjid, memanfaatkan warisan budaya dan agama Lombok yang kaya, menghadirkan peluang lebih lanjut untuk pertumbuhan dan diversifikasi penawaran pariwisata halal (Rachman et al., 2024). Secara keseluruhan, pengembangan pariwisata halal di Lombok tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi tetapi juga menumbuhkan pemahaman multikultural dan pengembangan masyarakat (Arintyas & Budiman, 2023).

Integrasi Fintech dan Pembiayaan Mikro Syariah

Integrasi antara fintech dan pembiayaan mikro syariah dapat meningkatkan akses UMKM terhadap pembiayaan. Dengan menggunakan platform digital, UMKM di Lombok dapat lebih mudah mendapatkan informasi, mengajukan pembiayaan, dan mengelola keuangan mereka. Integrasi keuangan mikro Fintech dan Syariah menghadirkan peluang transformatif untuk meningkatkan aksesibilitas keuangan dan inklusivitas bagi usaha kecil dan mikro (UMKM). Inovasi fintech, seperti pembayaran seluler dan crowdfunding, selaras dengan prinsip-prinsip Syariah, memfasilitasi pengembangan produk keuangan yang sesuai yang mengatasi tantangan lama dalam keuangan Islam, termasuk transparansi dan keragaman produk. Aliansi strategis antara perusahaan Fintech dan lembaga keuangan mikro Syariah dapat meningkatkan akses ke modal, meningkatkan literasi keuangan, dan mendorong solusi inovatif yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat

(Amalia & Rahmatullah, 2020). Secara keseluruhan, sinergi antara Fintech dan keuangan mikro Syariah menjanjikan untuk memajukan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip keuangan Islam (Minz et al., 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif, yaitu bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel independent integrasi fintech dan pembiayaan mikro syariah terhadap variabel dependen yaitu pertumbuhan UMKM dalam ekosistem pariwisata halal. Objek penelitian ini adalah sistem integrasi layanan financial technology (fintech) dengan pembiayaan mikro syariah yang digunakan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor pariwisata halal. Subjek penelitian adalah para pelaku UMKM yang menjalankan usaha di kawasan Desa Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, yang dikenal sebagai salah satu destinasi unggulan pariwisata halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Desa Sembalun dipilih sebagai lokasi penelitian karena wilayah ini merupakan salah satu destinasi wisata unggulan yang telah masuk dalam peta pengembangan wisata halal nasional, serta memiliki ekosistem UMKM yang beragam seperti penginapan lokal, kuliner halal, agrowisata, produk olahan lokal, dan kerajinan tangan. Selain itu, Sembalun juga mulai menerima akses layanan keuangan berbasis syariah dan digital, baik dari lembaga formal seperti BMT maupun melalui platform fintech syariah yang bersifat komunitas. Kondisi ini menjadikan Sembalun sebagai lokasi yang relevan dan representatif untuk mengkaji pengaruh integrasi fintech dan pembiayaan mikro syariah terhadap pertumbuhan UMKM secara lebih spesifik dan kontekstual.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner skala likert kepada pelaku UMKM yang beroperasi di kawasan pariwisata halal, yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria UMKM yang telah menjalankan usahanya minimal satu tahun dan pernah mengakses layanan keuangan berbasis syariah atau teknologi digital. Setiap variabel diukur melalui lima pernyataan, sehingga total terdapat 15 pernyataan dalam kuesioner. Variabel integrasi fintech diukur dengan indikator: (1) kemudahan akses aplikasi, (2) kecepatan layanan transaksi, (3) keamanan dan kepercayaan, (4) kemanfaatan terhadap usaha, dan (5) literasi digital. Variabel pembiayaan mikro syariah diukur melalui indikator: (1) ketersediaan dana, (2)

kesesuaian akad syariah, (3) kejelasan prosedur, (4) kemudahan persyaratan, dan (5) manfaat pembiayaan bagi pengembangan usaha. Sementara itu, variabel pertumbuhan UMKM diukur melalui indikator: (1) peningkatan pendapatan, (2) peningkatan jumlah pelanggan, (3) perluasan usaha, (4) peningkatan produksi, dan (5) daya saing usaha.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis regresi linear berganda untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak statistik, seperti SPSS versi 22 untuk menguji hipotesis dan menghasilkan kesimpulan yang relevan secara empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian hipotesis merupakan suatu pendekatan statistik yang esensial dalam proses pengambilan keputusan ilmiah, di mana peneliti menilai kebenaran suatu dugaan atau pernyataan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel. Prosedur ini mencakup perumusan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, perhitungan statistik uji, serta penetapan taraf signifikansi sebagai dasar dalam menentukan apakah hipotesis nol dapat diterima atau harus ditolak (Pugu et al., 2024).

Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan adalah dampak integrasi fintech (X_1) dan pembiayaan mikro syariah (X_2), sedangkan variabel dependen adalah pertumbuhan UMKM (Y). Hipotesis dalam penelitian ini adalah: H_1 = Terdapat pengaruh integrasi fintech (X_1) terhadap pertumbuhan UMKM (Y), H_2 = Terdapat pengaruh pembiayaan mikro syariah (X_2) terhadap pertumbuhan UMKM (Y), dan H_3 = Terdapat pengaruh integrasi fintech (X_1) dan pembiayaan mikro syariah (X_2) secara simulta terhadap pertumbuhan UMKM (Y). Analisis awal terhadap kekuatan pengaruh variabel X_1 dan X_2 terhadap variabel Y juga didukung oleh nilai koefisien determinasi (*R-squared*) yang disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Uji Summary

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.869 ^a	.755	.749	3.57619

Sumber: Data diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan Tabel 1, nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,869 menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat antara variabel independen dengan variabel dependen. Nilai R Square sebesar 0,755 mengindikasikan bahwa sebesar 75,5% variasi yang terjadi pada variabel dependen dapat dijelaskan oleh kombinasi variabel independen dalam model, sementara sisanya sebesar 24,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model yang tidak dimasukkan dalam analisis. Dengan demikian, model regresi yang digunakan memiliki daya jelaskan yang tinggi terhadap variabel dependen.

Hal ini didukung oleh penelitian (Pera Handayani & Azhari Akmal Tarigan, 2023), yang menyatakan bahwa Integrasi antara teknologi finansial (*fintech*) dan keuangan mikro syariah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini diperkuat oleh temuan sejumlah penelitian yang mengindikasikan bahwa pembiayaan berbasis syariah memberikan dampak positif terhadap pengembangan sektor UMKM. Salah satu studi menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R-Square) mencapai 93,4%, yang berarti bahwa pembiayaan syariah berkontribusi besar terhadap variasi dalam pertumbuhan usaha tersebut. Selanjutnya hasil data output SPSS tentang pengaruh X_1 , X_2 secara simultan (bersama-sama) terhadap Y dengan uji F dan sig dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Uji Anova

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3037,437	2	1518,718	118,751	.000 ^b
	Residual	984,763	77	12,789		
	Total	4022,200	79			

Sumber: Data diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan Tabel 2, diperoleh nilai F hitung sebesar 118,751 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi tersebut lebih kecil daripada taraf signifikansi yang ditetapkan ($\alpha = 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa model regresi

yang melibatkan variabel independen X1 dan X2 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Y. Artinya, kedua variabel bebas secara bersama-sama mampu menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel terikat secara signifikan. Dengan demikian, model regresi yang digunakan terbukti secara statistik valid dan relevan dalam menganalisis hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian ini.

Hal ini didukung oleh penelitian (Hani et al., 2025), menjelaskan bahwa integrasi teknologi finansial (*fintech*), khususnya dalam bentuk keuangan mikro syariah, terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mikro berbasis syariah memiliki kontribusi positif terhadap pengembangan usaha. Salah satu studi mengungkapkan bahwa pembiayaan yang disalurkan melalui lembaga seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT) mampu mendorong peningkatan omzet hingga 60% serta meningkatkan profitabilitas pelaku UMKM. Selain itu penelitian yang di lakukan (Iqbal et al., 2022), menemukan bahwa peran fintech Islam, khususnya dalam bentuk layanan pinjaman *peer-to-peer* berbasis syariah, sangat signifikan dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain mendorong sektor usaha kecil, keberadaan fintech syariah juga memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Temuan empiris menunjukkan bahwa setiap peningkatan aset fintech sebesar satu miliar rupiah berkorelasi positif dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 0,108 persen. Persamaan regresi linier berganda X₁ dan X₂ terhadap Y sesuai Tabel 3.

Tabel 3. Uji Regresi Berganda

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,996	5,102		,783	,436
	X1	,445	,112	,423	3,972	,000
	X2	,517	,115	,481	4,514	,000

Sumber: Data diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan Tabel 3, hasil analisis regresi menghasilkan persamaan regresi linier sebagai berikut:

$$Y = 3,996 + 0,445(X_1) + 0,517(X_2)$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa baik variabel X_1 maupun X_2 memberikan kontribusi positif terhadap perubahan nilai Y . Nilai konstanta sebesar 3,996 mengindikasikan bahwa ketika nilai X_1 dan X_2 sama dengan nol, maka nilai Y diperkirakan sebesar 3,996. Meskipun dalam praktik empiris kondisi di mana X_1 dan X_2 bernilai nol secara bersamaan jarang ditemukan, nilai konstanta ini tetap berguna sebagai titik awal dalam membangun model prediktif. Koefisien regresi X_1 sebesar 0,445 menyiratkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada X_1 akan meningkatkan nilai Y sebesar 0,445, dengan asumsi X_2 tetap. Sementara itu, koefisien regresi X_2 sebesar 0,517 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada X_2 akan meningkatkan Y sebesar 0,517, jika nilai X_1 tidak berubah. Dengan demikian, variabel X_2 memiliki pengaruh yang relatif lebih besar dibandingkan X_1 terhadap variabel Y . Uji signifikansi masing-masing variabel menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk X_1 dan X_2 adalah 0,000, yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Hal ini menegaskan bahwa baik X_1 maupun X_2 berpengaruh secara signifikan terhadap Y , sehingga kontribusi masing-masing variabel terhadap perubahan Y bersifat nyata dan tidak terjadi secara kebetulan.

Hal ini didukung oleh penelitian (Annisa Maftuhatul Jannah, 2022), menyatakan bahwa Penelitian-penelitian terbaru telah menganalisis dampak integrasi antara *financial technology* (fintech) dan keuangan mikro berbasis Islam terhadap pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan dari perbankan syariah serta pemanfaatan teknologi finansial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan dan pertumbuhan UMKM.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa integrasi antara fintech dan keuangan mikro syariah berperan penting dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Kedua variabel tersebut terbukti memberikan pengaruh signifikan, baik secara simultan maupun parsial, terhadap perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Fintech mempermudah akses pembiayaan dan layanan keuangan yang efisien, sedangkan pembiayaan mikro syariah

memberikan solusi pendanaan yang sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Temuan ini menunjukkan bahwa tujuan penelitian untuk menguji pengaruh integrasi fintech dan pembiayaan mikro syariah terhadap pertumbuhan UMKM telah tercapai secara empiris dan konseptual.

Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga keuangan mikro syariah dan platform fintech dalam memperkuat ekosistem UMKM. Pemerintah, otoritas keuangan, dan pelaku industri diharapkan dapat memperluas dukungan terhadap infrastruktur digital syariah agar lebih inklusif dan menjangkau sektor informal. Bagi pelaku UMKM, hasil penelitian ini memberikan landasan strategis bahwa pemanfaatan layanan keuangan berbasis syariah dan teknologi digital dapat meningkatkan kapasitas usaha, efisiensi operasional, serta keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Selain itu, penelitian ini membuka ruang bagi kajian lanjutan terkait model kolaboratif antara fintech syariah dan UMKM dalam kerangka ekonomi digital nasional.

DAFTAR REFERENSI

- Amalia, E., & Rahmatullah, I. (2020). Strategic Alliances between Sharia Microfinance Institutions and Financial Technology in Strengthening Small Micro Enterprises (MSEs). *IQTISHADIA*, 13(2). <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v13i2.7743>
- Andrian, L, S. F., Munawir, L. O., & Yusuf, M. (2023). Peranan Financial Technology dalam Mengubah Lanskap Perbankan Modern di Indonesia. *Journal Sultra Research of Law*, 5(1), 8–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.54297/surel.v5i1.37>
- Anggara, M. R. (2025). Enhancing The Sustainability Of Small And Medium Enterprises (SMEs) Through Islamic FinTech : A Comprehensive Review Of Emerging Trends (2018-2024). *Civilization Research: Journal of Islamic Studies*, 4(1), 21–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.61630/crjis.v4i1.50>
- Angraini, N. P. D., & Martini, I. A. O. (2024). Implementation Of Halal Industry Policy As A Support For Halal Tourism In Lombok. *Eduvest-Journal of Universal Studies*, 4(9), 8381–8396. <https://doi.org/https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i9.1561>
- Annisa Maftuhatul Jannah, I. B. (2022). *Hibah Lpdp Digitalisasi Dan Umkm Informal _ Inklusi Keuangan Digital Untuk Pengembangan Umkm Di Ekonomi Informal.pdf*.
- Arintyas, A. P. R. D. A., & Budiman, R. C. P. (2023). Halal Tourism Towards Equity Representation of Multicultural Identity and Human Development. *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas Dan Perjalanan*, 7(2), 154–166. <https://doi.org/10.34013/jk.v7i2.1246>
- Catur Putriwana Malik, M., Syilva Syara Noor Silmi Sudrajat STAI Al Falah Cicalenga Bandung, A., & Triyatun, N. (2025). Inovasi Pembiayaan Mikro Berbasis Peer-To-Peer Lending Untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa. *Netizen: Journal of Society and Bussiness*, 2(5), 1–8. <https://languar.net/index.php/NETIZEN/article/view/231>

- Eraku, S. S., Pambudi, M. R., & Kobi, W. (2023). Inovasi Berkelanjutan: Memperkuat Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Wisata Hiu Paus yang Berkelanjutan di Desa Botubarani. *Geosfera: Jurnal Penelitian Geografi*, 2(1). <https://doi.org/10.34312/geojpg.v2i1.20003>
- Hani, F., Syahputri, S., Ritonga, D. D. P., & Hayati, F. (2025). The Impact of Microfinance Institutions on the Growth of Umkm: a Case Study of Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) at Al-Amin Mosque, Deli Serdang. *International Journal of Education, Social Studies, And Management (IJESSM)*, 5(1), 146–152. <https://doi.org/https://doi.org/10.52121/ijessm.v5i1.605>
- Ikhwan, M. F., Awara, G. P., & Zhafrani, S. (2025). Perkembangan Fintech Terhadap Inovasi Ekonomi Digital Dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam. *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, 1(1), 1–13.
- Iqbal, M., Muditomo, A., & Farezha, A. (2022). The Existence of Islamic Fintech in Encouraging National Economic Growth. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3145. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5679>
- Judijanto, L., & Mu'min, H. (2024). The Effect of Islamic Financing on the Growth of Micro, Small and Medium Enterprises in Indonesia. *West Science Islamic Studies*, 2(04), 191–197. <https://doi.org/10.58812/wsiss.v2i04.1349>
- Latifah, F. N., Adriani, N., Ariyanti, N., & Batubara, S. S. (2023). Analysis of MSME Capital Using Sharia Fintech Peer to Peer Lending. *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 7(2). <https://doi.org/10.21070/perisai.v7i2.1696>
- Masruroh, B. (2025). Pengaruh Fintech terhadap Efisiensi Manajemen Keuangan Syariah pada Lembaga Keuangan dan UMKM Syariah di Ponorogo. *Jurnal Staiza*, 3(1 Mei), 1–15. <https://doi.org/10.63829/js.v3i1mei.1>
- Maulana, JamaluddinMajid, AmiruddinK, & MukhtarGalib. (2023). Sistem Ekonomi Islam: Prinsip, Implementasi, dan Tantangannyadi Dunia Modern. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, VII(1), 1–24.
- Minz, N. K., Mushir, N., Tanwar, S., & Chaffai, M. (2023). Islamic Finance and Fintech. *AI, Machine Learning, and Blockchain Techniques*, 150–170. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-1038-0.ch010>
- Noor, A., Arifin, M., & Fachruddin, M. R. (2024). Revitalization of Sharia Securities-Based Crowdfunding: A Regulatory Review and Its Impact on Halal MSME Development. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 4(5), 1626–1635. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jlph.v4i5.540>
- Pera Handayani, & Azhari Akmal Tarigan. (2023). Pengaruh Pembiayaan Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Desa Kp. Pajak, Kec. Na-LX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara. *Student Scientific Creativity Journal*, 1(6), 189–197. <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v1i6.2338>
- Permadi, L. A., Darwini, S., Retnowati, W., & Wahyulina, S. (2019). Persepsi Dan Preferensi Wisatawan Muslim Terhadap Sarana Dan Prasarana Wisata Halal Di Lombok (Studi Kasus Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika). *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 4(2), 57–70. <https://doi.org/10.29303/jseh.v4i2.14>
- Prawiro, A., & Fathudin. (2023). Challenges in the Halal Industry Ecosystem: Analyzing the Halal Certification Process for Micro, Small, and Medium Enterprises in Lombok, West Nusa Tenggara. *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 22(2). <https://doi.org/10.21093/mj.v22i2.7010>
- Pugu, M. R., Riyanto, S., & Haryadi, R. N. (2024). *Metodologi Penelitian; Konsep, Strategi, dan Aplikasi*.

- Purnamasari, R. (2024). FINTECH dan Akseptabilitasnya terhadap UMKM. *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi Keuangan*, 6(2), 252–259. <https://doi.org/https://doi.org/10.52005/aktiva.v6i3.245>
- Rachman, A., Muizzudin, Haura, A., & Aisyah Defy R. Simatupang. (2024). Potential for Development of Mosque-Based Halal Tourism in Lombok, West Nusa Tenggara Province. *Journal of Islamic Economic and Business Research*, 4(2), 176–189. <https://doi.org/10.18196/jiebr.v4i2.319>
- Safarina Dewi, I., & Hermawan Adinugraha, H. (2023). The Role Of Sharia Fintech In Improving Halal Financial Inclusion In Msmes In Indonesia. *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 3(1). <https://doi.org/10.15575/likuid.v3i1.18693>
- Stafrezar, B. (2024). Potensi dan Tantangan Digitalisasi dalam Memajukan Wisata Halal di Indonesia: Solusi dan Implementasi. *Journal of Economics, Business, Management, Accounting and Social Sciences*, 2(6), 342–351. <https://doi.org/https://doi.org/10.63200/jebmass.v2i6.157>
- Suci Marlina, A., & Fatwa, N. (2021). Fintech Syariah Sebagai Faktor Pendorong Peningkatan Inklusivitas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(2). [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).7804](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).7804)
- Syarihudin, M., & Supardi, S. (2024). Sosialisasi Pariwisata Halal dan Pendampingan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM di Desa Sintung Peringgarata Lombok Tengah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 4(1), 10–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.35870/jpmn.v4i1.2665>